

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1988
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNA DWIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa telah ditetapkan modal dasar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa secara keseluruhan, perlu diadakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa sehingga modal dasarnya menjadi sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1988 Nomor 3 Serie D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNA DWIPA.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3 Serie D) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1990 Serie D);
- b. Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dipisahkan, dengan jumlah sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Penambahan Modal Perusahaan Daerah dapat diperoleh dari :
 - a. pemupukan dana perusahaan;
 - b. melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
 - c. pinjaman yang diperoleh dari sumber Perbankan, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyetoran penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan direalisasikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Besaran penyetoran penyertaan modal setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 November 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 November 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2013 NOMOR 9